

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA
SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan)**

Skripsi

IKHLAS DAFFA RAHMATULLAH

NPM: 1821010245



Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal-Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1445 H / 2024 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN
WARIA SEBAGAI WALI DALAM
PERNIKAHAN
(Studi Kasus Kelurahan Margorejo
Kecamatan Metro Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**IKHLAS DAFFA RAHMATULLAH
NPM. 1821010245**

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal-Syakhsyah)

**Pembimbing I : Marwin S.H, M.H
Pembimbing II : Remeiliza Fitri S.IP, M.Si**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2024M**

ABSTRAK

Pernikahan sudah menjadi kebutuhan hidup manusia sejak zaman dahulu. Dalam sebuah pernikahan wali merupakan seseorang yang memiliki peran penting yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Agar menjadi pernikahan yang sah seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Dalam islam wali nikah sesuai dengan syaratnya adalah seorang laki-laki namun ditemui di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan bahwasannya seorang wali nikah adalah seorang waria. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian dan menganalisisnya berdasarkan hukum Islam.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum islam terhadap peran waria sebagai wali dalam sebuah pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, bagaimana pandangan tokoh agama mengenai peran waria sebagai wali dalam pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai analisis hukum islam terhadap peran waria sebagai wali dalam sebuah pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, serta menjelaskan mengenai pandangan tokoh agama mengenai peran waria sebagai wali dalam pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang diperoleh dari wawancara yang menggunakan teknik *snowball* sampling dan dokumentasi. Serta data sekunder yang diperoleh dari sumber Al-Quran, Hadist, dokumen-dokumen resmi serta buku ilmiah. Setelah itu penulis melakukan analisa data menggunakan metode prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah waria menjadi wali dalam sebuah pernikahan untuk mewalikan calon pengantin wanita dalam hukum agama Islam pernikahannya tetaplah sah. Sehingga dalam analisis ini bahwa waria dapat menjadi wali nikah asalkan sesuai dengan syarat-syaratnya yaitu memberikan bukti bahwa ialah tetap seorang laki – laki dan bukan transgender.

kata kunci: pernikahan,waria

ABSTRACT

Marriage has been a necessity of human life since ancient times. In a marriage, a guardian is someone who has an important role acting on behalf of the bride in a marriage contract. In order to be a valid marriage, a guardian must fulfill the conditions determined by Islamic law. In Islam, the marriage guardian in accordance with the requirements is a man, but it was found in Margorejo Village, Metro Selatan District that a marriage guardian was a transvestite. Therefore, it is necessary to study and analyze it based on Islamic law.

The formulation of the problem in this study is how the analysis of Islamic law on the role of transvestites as guardians in a marriage in Margorejo Village, South Metro Subdistrict, how the views of religious leaders regarding the role of transvestites as guardians in marriage in Margorejo Village, South Metro Subdistrict. While the purpose of this study is to explain the analysis of Islamic law on the role of transvestite as a guardian in a marriage in Margorejo Village, South Metro Subdistrict, and explain the views of religious leaders regarding the role of transvestite as a guardian in marriage in Margorejo Village, South Metro Subdistrict.

This research includes a type of qualitative research conducted is field research (field research) using a descriptive-qualitative approach. The data sources in this research consist of primary data sources obtained from interviews using snowball sampling techniques and documentation. As well as secondary data obtained from the sources of the Koran, Hadith, official documents and scientific books. After that the author analyzes the data using the research procedure method which produces descriptive data, data processing, and drawing conclusions. The results of the research obtained by the author are waria become a guardian in a marriage to represent the bride to be in Islamic law the marriage is still valid. So in this analysis that transvestities can become marriage guardians as long as they comply with the conditions, namely providing proof that they are still a man and not transgender.

keyword: marriage, waria

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ikhlas Daffa Rahmatullah

NPM : 1821010245

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN(Studi Kasus Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2024
Penulis



Ikhlas Daffa Rahmatullah
182101024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol.H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Nama : Ikhlas Daffa Rahmatullah
NPM : 1821010245
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Waria
Sebagai Wali Dalam Pernikahan (Studi Kasus
Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Marwin S.H., M.H

NIP. 197501292000031001

Pembimbing II,

Remeiliza Fitri S.I.P., M.Si

NIP.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Waria Sebagai Wali Dalam Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan)**, disusun oleh Nama: **Ikhlash Daffa Rahmatullah, NPM: 1821010245**, Program Studi: **Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Rabu, 28 Februari 2024**.


TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.



(.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.




(.....)

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.




(.....)

Penguji II : Marwin S.H, M.H..



(.....)

Penguji III : Remeiliza Fitri S.IP, M.Si.



(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

*“Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan
wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari).*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya ilmiah skripsi telah selesai, dengan penuh perjuangan dan dengan bangga saya persembahkan skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua penulis terutama Ayah Komarul Zaman, S.Ag dan Ibu Nilawati, Amd.Kep penulis ucapkan terima kasih karena telah mendukung serta memberi semangat, Adik-adik penulis Dzaki, Dini dan Dhiya yang telah selalu mendoakan untuk kelancaran skripsi ini.
2. Almamater yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ikhlas Daffa Rahmatullah, Penulis dilahirkan di Metro tanggal 22 Desember 1999. Penulis lahir dari pasangan Bapak Komarul Zaman S, Ag dan Ibu Nilawati Amd, Kep. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Muhammadiyah Metro lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 5 Metro, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan di SMA Kartikatama Metro, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan S1 Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur UMPTKIN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 2024
Yang membuat,

Ikhlas Daffa Rahmatullah
NPM: 1821010245

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga Skripsi Dengan judul, “**Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Waria Sebagai Wali Dalam Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan)**” dapat terselesaikan. Sholawat beserta salam tak lupa saya sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Marwin S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik 1 dan Ibu Reimeiliza Fitri S.IP, M.Si selaku Pembimbing Akademik 2 Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan mendidik dalam mencari ilmu
6. Para Narasumber yakni Prapto (Yance), Johan (Jihan), Haidar (Intan), serta Ustadz Harun dan Ustadz Saiful.

7. Keluarga penulis khususnya ayah Komarul Zaman S, Ag. dan ibu Nilawati, Amd Kep. serta ketiga adik penulis yaitu Dzaki, adik Dini dan adik Dhiya.
8. Teruntuk teman-teman prodi Hukum Keluarga Arif Priyanto (caping), Muhammad Fadli Fasa, Muhammad Saiful Fahri, Jaya Rahmadhani, Umar Yusuf Wahid, Agus Sulisty, Dery Mahesa (cipang), dan Deny Kurnia Utomo terimakasih untuk menghibur serta memberikan semangat kepada penulis selama pengerjaan skripsi berlangsung.
9. Teman-teman komplotan Kartika⁸⁶ Restu Hidayatullah, Wahyuda Fikri, Jihad Hudaya, Prasojo Huda, Dimas, Moodyin dan Angga Prasetya terimakasih untuk selalu memberikan motivasi serta naungan tempat tinggal selama pengerjaan skripsi berlangsung.
10. Teruntuk teman-teman organisasi Posbakum LKBH SPSI, Maharipal, Mapala Matrix, dan lain sebagainya karena telah menjadi teman diskusi selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan HKI terkhusus kelas B angkatan 2018 yang luar biasa memberikan semangat dan dukungan. Semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
12. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 2024
Penulis

Ikhlas Daffa Rahmatullah
1821010245

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	2
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus & Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Pernikahan	17
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	19
3. Hukum Pernikahan	20
B. Wali Pernikahan	22
1. Pengertian Wali	22
2. Macam-Macam Wali	23
3. Syarat-Syarat Menjadi Wali	24
C. Pandangan Islam Terhadap Waria	26

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	31
1. Sejarah Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan	31
2. Kondisi Geografis	32
3. Kondisi Demografis	32
B. Peran Waria Sebagai Wali Dalam Sebuah Pernikahan	34
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	45
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Waria Sebagai Wali Dalam Sebuah Pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan.....	45
B. Pandangan Tokoh Agama dan KUA Mengenai Peran Waria Sebagai Dalam Pernikahan Di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan.....	53
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Rekomendasi	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenisnya Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan.....	33
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Hasil Turnitin
Lampiran II	Rumah Jurnal
Lampiran III	Pedoman Wawancara
Lampiran IV	Surat Izin Permohonan Riset Untuk Walikota Metro Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran V	Surat Balasan Dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran VI	Surat Permohonan Riset Untuk Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan
Lampiran VII	Surat Balasan Dari Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan
Lampiran VIII	Dokumentasi Dengan Narasumber Prapto (Yance)
Lampiran IX	Dokumentasi Dengan Narasumber Johan (Jihan)
Lampiran X	Dokumentasi Dengan Narasumber Haidar (Intan)
Lampiran XI	Dokumentasi Dengan Narasumber Harun
Lampiran XII	Dokumentasi Dengan Narasumber Syaiful
Lampiran XIII	Dokumentasi Dengan Narasumber Hasan
Lampiran XIV	Surat Keterangan Wawancara Prapto
Lampiran XV	Surat Keterangan Wawancara Johan
Lampiran XVI	Surat Keterangan Wawancara Haidar
Lampiran XVII	Blanko Konsultasi Pembimbing Akademik

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan penegasan lebih lanjut tentang proposal ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu ada nya sesuatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam proposal ini. Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan)”**. Adapun istilah yang perlu penulis uraikan:

1. Hukum Islam adalah suatu hukum yang berasal dari agama Islam. Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk kebaikan seluruh umat-Nya didunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah SWT. Karena Allah SWT yang memiliki hak dan wewenang untuk membuat dan menciptakan hukum.¹
2. Waria adalah kaum minoritas ditengah masyarakat yang kerap dikenali sebagai seseorang yang memiliki jenis kelamin laki-laki tetapi memiliki perilaku dan berjiwa seperti perempuan yang hampir seutuhnya.²
3. Wali nikah adalah seorang yang diberi kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan dibawah kekuasaannya dengan kata lain wali itu dari pihak perempuan.³

¹ Muhammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), 2.

² Muhammad Ramadhana Alfaris, “Eksistensi Diri Waria Dalam Kehidupan Sosial Di Tengah Masyarakat Kota, Widya Yuridika,” *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2018): 97, <https://media.neliti.com/publications/234795-eksistensi-dir-waria-dalam-kehidupan-so-66e493ff.pdf>.

³Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan, Studi Pemikiran Syafi’iyah Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia,” *Al-'Adalah*, Volume 10 Nomor 2 (Juli 2011): 166, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/253/577>.

4. Pernikahan adalah kemaslahatan untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak dipelihara maka akan menimbulkan kerusakan tatanan kehidupan manusia.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Waria Sebagai Wali Dalam Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan). Maka dapat diartikan secara umum untuk menjelaskan bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran waria sebagai wali dalam pernikahan dan bagaimana pandangan tokoh agama mengenai hal tersebut

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sudah menjadi kebutuhan hidup manusia sejak zaman dahulu. Agama Islam memandang pernikahan adalah perjanjian yang sakral, memiliki makna ibadah hanya kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah yang dilaksanakan dengan keikhlasan, tanggung jawab serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan, karena dari pernikahan manusia akan menghasilkan keturunan. Setiap pernikahan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan saja yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup sebagai manusia.⁵

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk memebentuk suatu keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. *Mawaddah Warahmah* merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan bertujuan agar manusia memiliki keluarga yang sah menurut agama dan negara untuk mencapai kehidupan bahagia di

⁴ *Ibid*, 167.,

⁵Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 7 Nomor 2 (Desember 2016): 414, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>.

dunia dan akhirat dengan ridho Allah SWT.⁶ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran surat *Ar-Rum* ayat 21 yaitu,⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kami cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah) Sesungguhnya pada demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Menurut Fiqh Islam, perkawinan itu sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang dimaksud rukun perkawinan adalah adanya calon mempelai suami dan istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan terdapat *ijab qabul*. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak antara suami dan istri yang sudah *baligh* atau dewasa dan tidak ada hubungan dan halangan yang menghalangi perkawinannya.⁹

⁶Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal KREPINDO: Dasar-Dasar Pemikiran Hukum*, Volume 2 Nomor 2 (Juni 2020): 111, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.

⁷Arip Purkon, “Korelasi Antara Pelanggaran Etika dan Penegakan Hukum (Analisis Kasus Nikah Siri dan Singkat Bupati Garut),” *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2 Nomor 2 (Juli 2014): 289, <https://media.neliti.com/media/publications/40825-ID-korelasi-antara-pelanggaran-etika-dan-penegakan-hukum>.

⁸ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam Ta’lim,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 14 Nomor 2 (September 2016): 187, <https://www.studocu.com/id/document/universitas-dehasen-bengkulu/ilmu-komunikasi/05-pernikahan-dalam-islam-ta'lim>.

⁹*Ibid*, 189.

Wali dalam sebuah pernikahan merupakan seseorang yang memiliki peran penting yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dalam rukun perkawinan terdapat akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak wanita yang dilakukan oleh walinya, Perwalian dalam sebuah pernikahan adalah aspek penting untuk melangsungkan akad nikah yang dilakukan tanpa tergantung pada izin dari seseorang.¹⁰

Wali nikah merupakan seorang yang memiliki kekuasaan untuk mengawinkan seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, yang berasal dari pihak perempuan. Wali dalam perkawinan adalah hal yang penting dan sangat menentukan. Ulama Syafi'iyah berpendapat jika tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi pihak laki-laki wali tidak diperlukan. Karena wali nikah dalam sebuah perkawinan sangat menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.¹¹ Az-Zuhailly mengatakan bahwa syarat adanya wali dalam suatu pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan pihak perempuan serta melindungi hak-hak perempuan, karena sifat lemah yang dimiliki oleh perempuan. Dimaksudkan disini adalah karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) perempuan dapat salah dalam memilih suami atau menentukan mas kawinnya. Maka dari itu tugas wali adalah mengambil kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki oleh wali untuk kepentingan calon mempelai perempuan, bukan untuk kepentingan pribadi wali.¹²

¹⁰ Taufika Hidayati, "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2009)" (Disertasi, Universitas Negeri Sumatra Utara, 2009), 7.

¹¹Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan, Studi Pemikiran Syafi'iyah Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-'Adalah*, Volume 10 Nomor 2 (Juli 2011): 167, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/253/577>.

¹²Aspandi, "Pernikahan Berwakilkan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al Ahkam*, Volume 5 Nomor 1 (April 2017): 89, <https://meia.neliti.com/media/publications/178348-ID-pernikahan-berwakilkan-hakim-analisis-fik-pdf>.

Hal tersebut diperjelas Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 yang menyebutkan bahwa; Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹³ Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) disebutkan terdapat dua macam wali nikah yaitu;

1. Wali Nasab, yaitu laki-laki yang beragama Islam yang mempunyai hubungan sedarah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. Wali nasab ini memiliki kewenangan dalam perwalian sesuai dengan urutan kedudukannya yang paling erat atau paling dekat dengan calon mempelai perempuan.
2. Wali hakim merupakan seseorang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim, seperti seseorang yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang memiliki hak dan wewenang.¹⁴

Hukum Islam yang ada di Indonesia sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat muslim. Sebab untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan bukan sembarang orang mampu untuk dipercaya. Dalam pemaparan diatas sudah jelas bahwa seseorang yang dipercaya untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan telah memenuhi syarat yang sudah di tetapkan dalam agama Islam. Karena dalam sebuah pernikahan tidak sah apabila wali dalam pernikahan tersebut adalah seseorang perempuan atau waria yang memiliki kelamin ganda.

Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan setiap makhluknya dengan bentuk yang sangat indah dan sempurna. Dijadikannya pria dan wanita pasti juga berbeda dalam fungsi, hak dan kewajiban bagi setiap keduanya, dan Allah SWT telah menetapkan peraturan-peraturan serta batasan bagi masing-masing keduanya. Sebagai ketentuan mutlak dari Allah SWT dan sebagai tanda kuasanya di atas sekalian makhluk Allah SWT tidak menciptakan manusia begitu saja, melainkan untuk

¹³*Ibid*, 92.

¹⁴ Hidayati, "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2009)," 9.

beribadah kepadanya semata, sebagaimana firmanNya *Quran surat Adz-dzariyat* ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”

Ayat diatas sudah sangat jelas diterangkan bahwa Allah SWT menciptakan segala makhlukNya hanya untuk mentauhidkannya saja dalam bentuk ibadah. Ibadah adalah suatu bentuk tanggung jawab manusia kepada Allah, sebab ibadah merupakan tugas manusia karena telah diciptakan oleh Allah. Ibadah merupakan cara manusia untuk mendekati diri kepada pencipta-Nya, karena melalui ibadah yang ikhlas Allah SWT akan mengabulkan segala keinginan hamba-Nya melalui setiap doa yang telah diucapkan.

Salah satu bentuk kelainan tingkah laku itu dengan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma sosial. Terdapat faktor-faktor yang melatar belakangi suatu tingkah laku menyimpang yang bukan hanya dari lingkungan masyarakatnya saja, akan tetapi banyak pula faktor yang berasal dari lingkungan kehidupan keluarga. Kehidupan waria sebenarnya termasuk kedalam perilaku menyimpang dalam segala bentuk tutur kata atau perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial dalam masyarakat.

Adanya fenomena sosial yang terjadi di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan terdapat waria yang menunjukkan perbuatan yang sudah sangat jelas dilarang oleh Allah SWT antara lain seperti; memakai baju perempuan, memakai *make up* atau riasan wajah, memakai rambut palsu atau *wig*, serta memakai anting layaknya seperti perempuan.

Peneliti tertarik untuk mengetahui peran seorang waria yang menjadi wali dalam sebuah pernikahan dalam hukum Islam. Sebab dalam kesehariannya waria sering kali berpenampilan seperti perempuan untuk mengais pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun terdapat sebuah keunikan waria

yang beragama Islam di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan kebanyakan paham akan agama, mereka tahu akan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan menjalankan ibadah shalat serta berpenampilan seperti laki-laki menggunakan sarung, baju koko serta peci, dan paham untuk menjadi seorang wali.

Menyoroti permasalahan mengenai wali nikah dalam pernikahan apalagi peran seorang waria yang menjadi walinya, apakah masih sah pernikahan tersebut dalam pandangan hukum Islam. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai peran waria sebagai wali dalam pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan dan bagaimana pandangan tokoh agama mengenai peran waria sebagai wali dalam pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan? Berdasarkan permasalahan tersebut alasan yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh. Oleh karena itu, permasalahan tersebut diangkat dalam sebuah skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Waria Sebagai Wali Dalam Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dalam penelitian atau *research* yang bertujuan untuk menggali sesuatu yang baru, maka peneliti terlebih dahulu akan membuat sebuah fokus penelitian pada sebuah objek yang akan diteliti. Setelah menentukan fokus penelitian, selanjutnya peneliti akan menetapkan sebuah rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut. Adapun fokus penelitian skripsi ini adalah terletak pada bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran waria sebagai wali dalam pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, yang dirumuskan dalam sub fokus penelitian sebagai berikut;

1. Analisis hukum Islam terhadap peran waria sebagai wali dalam pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan.

2. Pandangan tokoh agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai peran waria sebagai wali dalam pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran waria sebagai wali dalam sebuah pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai peran waria sebagai wali dalam pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap peran waria sebagai wali dalam pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama mengenai peran waria sebagai wali dalam pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan informasi yang dapat menjadi rujukan serta dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dalam penelitian selanjutnya maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran waria sebagai wali dalam sebuah pernikahan.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khasanah* keilmuan dalam bidang hukum, khususnya yang membahas tentang peran waria sebagai wali dalam sebuah pernikahan.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai Sebagai Bahan Pengkajian Berkaitan Dengan Penelitian Ini Antara Lain:

1. Skripsi Dinar Prakoso Dengan Judul “Pandangan Waria Terhadap Penerimaan Keluarga”, Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2019. Ruang lingkup penelitian membahas mengenai waria, penelitian terdahulu meneliti mengenai penerimaan diri waria terhadap keluarganya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti peran waria sebagai wali dalam sebuah pernikahan.
2. Skripsi Hesty Enggarwati Muntabingah Dengan Judul “Peran Komunitas Waria ‘Laura Macan Rimba’ Dalam Pementasan Seni Topeng Ireng Di Magelang” Mahasiswi Universitas Negeri Semarang Tahun 2019, Ruang lingkup penelitian membahas mengenai waria, penelitian terdahulu meneliti mengenai peran komunitas waria dalam pementasan seni topeng ireng di magelang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti peran waria sebagai wali dalam pernikahan.
3. Skripsi Jumaidi Dengan Judul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Tahun 2019, Ruang lingkup penelitian membahas mengenai wali dalam pernikahan, penelitian terdahulu membahas Mengenai Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Sedangkan Penelitian Yang Penulis Lakukan Meneliti Tentang Peran Waria Sebagai Wali Dalam Hukum Islam.
4. Jurnal Mulyono Dengan Judul “Perkawinan Lesbian, Bisexual, Dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2019, Ruang lingkup penelitian membahas mengenai waria, penelitian terdahulu membahas mengenai perkawinan lesbian, bisexual, dan transgender dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan

penelitian yang penulis lakukan meneliti tentang peran waria sebagai wali dalam pernikahan.

5. Jurnal Dwi Sagita Akbar Dengan Judul “Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analisis Tematis)” Kua Kecamatan Ampek Angkek Tahun 2018, Ruang lingkup penelitian membahas mengenai wali nikah, penelitian terdahulu membahas mengenai Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analisis Tematis), Sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti tentang peran waria sebagai wali dalam hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara peneliti untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang telah didapatkan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang memiliki arti bahwa data-data yang diperoleh bukanlah data yang berbentuk angka-angka, tetapi bentuk data-data yang diperoleh berdasarkan pada hasil proses wawancara, data catatan hasil lapangan dan dokumentasi. penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang artinya dimana peneliti turut serta terjun secara langsung menuju ke lapangan agar mendapatkan data yang lebih akurat, relevan atau sesuai dan objektif.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan cara atau metode yang berparadigma deskriptif-kualitatif dikarenakan untuk memahami atas suatu kejadian atau fenomena dengan secara *universal* atau menyeluruh tentulah harus mengetahui dan memahami dari sisi konteks serta melakukan suatu

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 23.

analisis yang luas dan *holistic*, dalam penyebarannya dan dideskripsikan.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini di kelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat atau diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber data utamanya. Data primer di dapat langsung dengan menggunakan teknik yang digunakan oleh peneliti seperti observasi, wawancara, diskusi terfokus dan menyebarkan kuisioner.

Dalam penelitian ini sumber data primer yang didapat langsung dari hasil wawancara yang dilakukan kepada waria dan tokoh agama di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam menemukan informan yang menjadi kunci dan memiliki banyak informasi guna menjawab permasalahan penelitian. Kontak awal sangat penting untuk dapat membantu mendapatkan informan lainnya adalah melalui rekomendasi. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna menjawab pertanyaan penelitian. Maka teknik ini didukung dengan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dari sumber Al-Qur'an, Hadist, dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.¹⁷

¹⁶*Ibid*, 25.

¹⁷ Sandu Sinyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2019), 28.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara banyak digunakan oleh peneliti sebagai suatu teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan bersifat mendalam.

Teknik dalam wawancara dapat dari sendiri atau setidaknya pengetahuan atau keyakinan pribadi. Tujuan dari wawancara sendiri adalah untuk mendapatkan informasi yang didapat langsung dari percakapan atau tanya jawab. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 3 waria yang pernah menjadi wali nikah di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan dan 2 tokoh agama yang memiliki kriteria sebagai berikut; merupakan seorang ustadz yang dijadikan panutan dan tetua di desa, sering memimpin pengajian serta imam salat jumat di masjid, dan memiliki latar belakang organisasi keagamaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal seperti gambar dan tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian akan menjadi kredibel jika didukung oleh dokumen-dokumen seperti halnya gambar atau tulisan yang telah ada.¹⁸

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 32-34.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan Data Setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
- 2) Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur atau dokumen); pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.
- 3) Rekonstruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- 4) Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan
- 5) Kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif peneliti menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan; halaman sampul, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman daftar riwayat hidup,

¹⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), 26.

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar lampiran.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab; latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau landasan teori membahas mengenai pernikahan dalam hukum islam yang memuat uraian pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan hukum pernikahan. Kemudian mengenai wali pernikahan yang memuat uraian pengertian wali, macam-macam wali, syarat-syarat menjadi wali. serta pandangan islam terhadap waria.

Pada bab ketiga atau deskripsi objek penelitian memuat secara rinci di bagian pertama mengenai gambaran umum objek penelitian yang terdapat; sejarah Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, kondisi geografis, kondisi demografis. Kemudian di bagian kedua terdapat peran waria sebagai wali dalam sebuah pernikahan yang berisi hasil wawancara narasumber.

Pada bab keempat atau analisis penelitian berisi tentang analisis hukum islam terhadap peran waria sebagai wali dalam pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan dan pandangan tokoh agama mengenai peran waria sebagai wali dalam pernikahan di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan.

Pada bab kelima atau penutup berisi kesimpulan beserta saran. Kemudian bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran; hasil turnitin, rumah jurnal, APD (Alat Pengumpul Data), surat izin permohonan riset untuk walikota metro Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, surat balasan dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, surat permohonan riset untuk Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, surat balasan riset untuk Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan,

dokumentasi dengan narasumber Prapto (Yance),
dokumentasi dengan narasumber Johan (Jihan),
dokumentasi dengan narasumber Haidar (Intan),
dokumentasi dengan harun, dokumentasi dengan dani,
surat keterangan wawancara Prapto, surat wawancara
Johan, Surat keterangan wawancara Haidar, dan blanko
konsultasi pembimbing akademik.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *an-nikah* yang memiliki makna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul* yang berarti bersetubuh, berkumpul dan akad. Adapun istilah akad nikah sendiri memiliki arti perjanjian suci yang bertujuan untuk mengikatkan diri dalam pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suci sendiri berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nur Ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ

“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya, Maha Mengetahui.”²⁰

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu yang sangat sakral, memiliki makna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan artian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW dan dilakukan dengan keikhlasan, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Adanya sebuah pernikahan supaya

²⁰ A.Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13.

manusia dapat mewarisi keturunan dan keluarga yang sah serta bahagia di dunia dan akhirat atas kehendak Allah SWT. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat kompleks. Pernikahan bisa dianggap sebagai peristiwa hukum. Sebab, dari ikatan itu akan lahir status baru bagi seseorang. Pernikahan bisa dianggap sebagai perbuatan muamalah, yakni hubungan antar individu yang saling mengikat. Atau, pernikahan bisa dianggap ibadah bagi mereka yang menilai bahwa menikah adalah suatu syariat agama dan juga sebagai sunnah nabi. Itulah keunikan pernikahan, suatu peristiwa yang sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang.²²

Pernikahan merupakan kebolehan hukum yang menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya memiliki hubungan yang terlarang menjadi diperbolehkan. Dalam Islam pernikahan merupakan suatu nilai agama dengan memiliki ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Misi utama dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan suatu bentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang).²³

²¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam Ta'lim," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 14 Nomor 2 (September 2016): 187, <https://www.studocu.com/id/document/universitas-dehasen-bengkulu/ilmu-komunikasi/05-pernikahan-dalam-islam-ta'lim>.

²² Ahmad Fauzan, "Faktor dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2020): 55, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ellizdiwaj/article/view/7083>.

²³ Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 7.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sebuah pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada karena apabila rukun tidak ada maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Rukun adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah hakikat. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada tetapi tidak termasuk dalam hakikat. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut;

- a. Rukun pernikahan menurut Jumhur ulama
 - 1) Mempelai pria dan wanita tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan.
 - 2) Adanya *ijab* yang diucapkan seorang wali atau penggantinya.
 - 3) Adanya *qobul* dari mempelai pria atau penggantinya.²⁴

Dari rukun-rukun diatas telah dijelaskan syarat-syaratnya menurut ulama Hanafiyah sebagai berikut;

- a. Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria

Adapun beberapa syarat dalam ketentuan Islam yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria adalah;

 - 1) Calon mempelai laki-laki beragama Islam.
 - 2) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri dan tidak memiliki hubungan mahram.
 - 3) Calon mempelai laki-laki tahu dan kenal pada calon mempelai perempuan.
 - 4) Calon mempelai laki-laki rela atau tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan.
 - 5) Tidak sedang melakukan *ihram*

²⁴Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 8.

b. Syarat-syarat calon mempelai pengantin wanita

Adapun beberapa syarat dalam ketentuan Islam yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria adalah;

- 1) Beragama Islam
- 2) Bukan *khuntsa (banci)*
- 3) Tidak dipaksa
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak memiliki suami dan tidak dalam masa *iddah*.²⁵

3. **Hukum Pernikahan**

Pernikahan adalah suatu akad yang menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menjadi dibolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pernikahan adalah boleh atau *mubah*. Akan tetapi, hukum pernikahan tidak semata-mata dikatakan hanya sebatas *mubah*, bahkan dapat dikatakan bahwa melaksanakan pernikahan itu sangat dianjurkan oleh agama, sebab dengan melakukan akad pernikahan, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal yakni sebagai pasangan suami istri. Dengan demikian juga Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Rasulullah dalam hadisnya menganjurkan seorang lelaki untuk menikah dengan *al-walud* (wanita subur) yang bisa memberikan banyak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ فَإِنَّ مَكَاتِرَ بَيْتِكُمُ الْأُمَّمَ

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyak ummatku pada hari kiamat” (HR. Abu Dawud)

²⁵Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 20.

Demikian jelas sudah bahwa anjuran Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk melaksanakan pernikahan merupakan suatu perbuatan yang disukai Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk segera dilakukan.²⁶ Para ulama mempunyai kesepakatan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang disyaria'atkan dalam *syariah*. Dengan kata lain bahwa hukum dari pernikahan adalah *sunnah* namun hukum tersebut dapat berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Perkawinan adalah *sunatullah* dan hukum alam di dunia. Menurut para sarjana Ilmu Alam pernikahan merupakan sesuatu yang terdiri dari dua pasangan, contoh, air yang kita minum mengandung oksigen dan hydrogen, listrik ada yang positif dan yang negatif. dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Az-Zariyat Ayat 49;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"

Hukum pernikahan berdasarkan kaidah Fiqh *al-ahkam al khamisa* yaitu,

- a. Wajib, Pernikahan memiliki hukum wajib untuk laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi rukun dan syarat untuk melaksanakan serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam zina. Pernikahan tersebut bertujuan untuk melindungi kehormatan laki-laki dan perempuan.
- b. Sunnah (dianjurkan), Pernikahan memiliki hukum sunnah apabila seseorang sudah memiliki kemampuan materiil dan immaterial tetapi belum memiliki niat untuk menikah serta dapat mengendalikan nafsunya dengan artian tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina.

²⁶Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 24-27.

- c. Mubah (boleh), Mubah adalah suatu kaidah hukum yang bersifat netral untuk mengatur perbuatan yang boleh dilakukan. Mubah merupakan perkara yang memungkinkan seseorang dalam memilih antara melakukan dan meninggalkan. Maka dari itu, hukum mubah berlaku untuk segala hal yang tidak masuk dalam dalil perintah, anjuran dan hal yang patut dihindari ataupun larangan.
- d. Makruh, Makruh merupakan kebalikan dari sunnah. Makruh merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sehingga harus dihindari. Untuk orang yang bisa melakukan pernikahan dan dapat menahan nafsunya sehingga tidak dikhawatirkan melakukan zina meski ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibannya yaitu menjadi suami istri yang baik.
- e. Haram, Haram merupakan kebalikan dari halal yaitu suatu perkara yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar. Menyatakan sesuatu tersebut haram adalah hak-Nya yang terdapat jelas dalam Al-quran dan Sunnah.

Sedangkan dasar hukum sebuah pernikahan lainnya juga terdapat dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai pengertian dan asas-asas pernikahan. Serta untuk hukum pernikahan menurut hukum adat sesuai dengan keputusan atau peraturan perikatan adat tersebut.²⁷

B. Wali Pernikahan

1. Pengertian Wali

Kata wali berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang bermakna pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah memiliki arti orang yang menurut hukum (agama,adat) diberikan

²⁷Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 3-6.

kewajiban untuk mengurus anak yatim beserta hartanya sebelum anak tersebut dewasa.²⁸ Wali merupakan seorang yang memiliki kedudukan dan wewenang untuk bertindak terhadap orang lain. Wali dalam sebuah pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah. Dalam prosesi akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang melakukan akad nikah itu sendiri serta dari pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²⁹

Dalam sebuah pernikahan wali merupakan seseorang yang memiliki peran penting yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dalam rukun perkawinan terdapat akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak wanita yang dilakukan oleh walinya, perwalian dalam sebuah pernikahan adalah aspek penting untuk melangsungkan akad nikah yang dilakukan tanpa tergantung pada izin dari seseorang.³⁰

2. Macam-Macam Wali

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) disebutkan terdapat dua macam wali nikah yaitu;

1. Wali Nasab, yaitu laki-laki yang beragama Islam yang mempunyai hubungan sedarah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. Wali nasab ini memiliki kewenangan dalam perwalian sesuai dengan urutan kedudukannya yang paling erat atau paling dekat dengan calon mempelai perempuan.

²⁸Nida Chaerunnisa, "Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi," *Mizan : Journal Of Islamic Law*, Volume 2 Nomor 1 (Januari 2017): 216, <https://www.jurnalfai-uikbogor.org/index.php/mizan/article/view/12>.

²⁹Arianto, "Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hambali)," 83.

³⁰Hidayati, "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2009)," 7.

2. Wali hakim merupakan seseorang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim, seperti seseorang yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang memiliki hak dan wewenang.³¹

Menurut Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi menjadi dua yaitu;

- 1) Wali *Qarib* (Wali dekat), wali qarib merupakan ayah, jikalau tidak ada ayah maka pindah kepada kakek, keduanya memiliki kedudukan yang mutlak terhadap mempelai perempuan yang akan dinikahkan.
- 2) Wali *Ab'ad* (Wali jauh), wali jauh merupakan wali yang berasal dari garis saudara selain dari pihak ayah dan kakek, juga bukan dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, maka boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Yang termasuk wali *Ab'ad* adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, serta ahli waris kerabat lainnya.³²

3. Syarat-Syarat Menjadi Wali

Seseorang yang menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam

Wali dan orang yang dibawah kekuasaan perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam, begitupun

³¹ *Ibid*, 4.

³² Chaerunnisa, "Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi," 217.

dengan calon pengantin wanita juga harus beragama Islam dan tidak diperbolehkan orang kafir untuk menjadi walinya.

2) *Baligh*

Baligh adalah orang yang dibebankan hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dari itu baligh merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang wali.

3) Berakal Sehat

Orang yang dapat dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah seseorang yang berakal sehat. Karena itu berakal sehat adalah salah satu syarat sah yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang wali.

4) Merdeka

Syarat menjadi seorang wali haruslah orang yang merdeka. Merdeka yang dimaksudkan adalah orang yang sedang tidak dibawah kekuasaan orang lain (budak), karena budak tidak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri apalagi untuk orang lain.

5) Laki-laki

Seorang laki-laki dalam artian bukan banci atau waria (berkelamin ganda). Sebab hal tersebut bertentangan dengan larangan berganti kelamin yang dijelaskan dalam Qs. An-Nisa Ayat 119;

وَلَا ضَلَّٰتُهُمْ وَلَا أَمْثِلَهُمْ وَلَا مَرْثَهُمْ فَلْيُبَيِّئَنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ

وَلَا مَرْثَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ

اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

“Dan aku benar-benar membayangkan mereka, dan akan membangkitkan tangan kosong mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh

mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya“ Barangsiapa yang menjadikan syaiton menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”

Apabila yang menjadi seorang wali adalah seorang waria yang memiliki kelamin ganda maka sudah sangat jelas bahwa pernikahan tersebut tidaklah sah. Maka dari itu lebih baik menghindari kemudharatan dari pada melakukan hal yang dilarang oleh ajaran agama.³³ Menjadi seorang wali haruslah laki-laki karena seorang wanita tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri, karena wanita tidak sah untuk mengawinkan wanita lain maupun dirinya sendiri.³⁴

C. Pandangan Islam Terhadap Waria

Mengenai waria pastinya tidak terlepas dari perdebatan didalam agama khususnya di agama Islam. Istilah waria disebut dengan *Khuntsa*, *Khuntsa* merupakan seseorang yang diragukan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan, karena memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.³⁵

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari).

Hal ini masih banyak perbedaan pemaknaan akibat semakin banyaknya masalah yang dihadapi waria. Islam dikenal sebagai

³³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Palembang: CV Amanah, 2019), 34.

³⁴ Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan, Studi Pemikiran Syafi'iyah Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia,” *Al-'Adalah*, Volume 10 Nomor 2 (Juli 2011): 166, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/253/577> .

³⁵ Nadia Zunly, “Waria Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Musawa 2, no 1* (2013),87.

agama yang hadir dengan ajaran-ajaran yang membebaskan umatnya dari segenap bentuk ketertindasan dan diskriminasi. Islam tidak membedakan individu berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dalam menerapkan hukum. Islam telah melangkah lebih maju dalam persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Umar bin Khotob telah mengangkat perempuan sebagai pengawas dipasar madinah meskipun terdapat banyak laki-laki. Hal ini menunjukkan Islam sebagai agama rahmat al lail alamin telah mengikat derajat dan posisi perempuan, dilihat dari seorang yang dibebani hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban bukanlah berdasarkan jenis kelamin. Tetapi ketetapan mendapatkan hak dan kewajiban itu berdasarkan keadaan seorang sudah baligh dan berakal sehat maka dia dianggap sebagai subjek hukum penuh.³⁶

Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam secara lugas menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana pasangan siang dan malam. Secara eksplisit Al-Quran tidak pernah menyebut jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan. Hadist merupakan sumber ajaran kedua dalam agama Islam yang berfungsi untuk menafsirkan hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran.

Pada masa Nabi Muhammad SAW waria disebut dengan waria *mukhannast* dan waria *khuntsa*. Waria *Mukhannast* adalah seseorang yang menyerupai lawan jenisnya dalam hal berpakaian maupun perilakunya. Sedangkan waria *khuntsa* adalah seseorang yang memiliki dua kelamin atau tidak punya kedua-keduanya. Masalah waria dari sisi agama dapat dilihat secara jelas melalui sudut pandang fikih, karena selama ini sumber otoritas yang cukup untuk mewakili dan rinci dalam membahas persoalan waria adalah fikih. Dari sisi fikih waria dapat diterima sebagai

³⁶Umi Salamah, "Perempuan Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Keluarga Islam," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2021): 43, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ellizdiwaj/article/view/9003/0>.

realitas sosial yang sama sekali tidak adanya penolakan atas keberadaan mereka.³⁷

Menurut Imam an-Nawawi *rahimahullah* bahwa *mukhannast* (waria) terbagi dalam dua klasifikasi;

Pertama, perilaku untuk menyerupai lawan jenis yang berasal dari pembawannya yang alami sejak kecil tanpa disengaja atau dibuat-buat. Demikian takdir Allah SWT terjadi pada dirinya dan ia tidak mampu untuk merubah dirinya. *Mukhannast* yang seperti tidak dicela bahkan tidak ada dosa maupun hukuman karena apa yang telah terjadi pada dirinya adalah bukan unsur kesengajaan.

Kedua, berperilaku dan berpenampilan menyerupai lawan jenis dan disengaja serta dibuat-buat, seperti laki-laki yang sengaja memakai pakaian wanita atau berias menyerupai layaknya seorang wanita. *Mukhannast* yang seperti ini sudah jelas sangat tercela dan akan menerima dosa serta dilaknat oleh Allah SWT seperti yang sudah tertera dalam Hadist yang shahih.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menfatwakan bahwa perilaku atau penampilan menyerupai lawan jenis (waria). Komisi Fatwa MUI Pusat pada tanggal 01 November 1997 memfatwakan bahwa waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri, Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.³⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tanggal 12 Rajab 1440 H atau tanggal 1 Juni 1980 M berisi;

- 1) Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena hal tersebut bertentangan dengan sebuah surah dalam al-quran yaitu surat An-Nisa Ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara'.
- 2) Orang yang kelaminnya diganti kedudukan jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah.

³⁷Nadia Zunly, *Waria Laknat Atau Kodrat* (Yogyakarta: Pustaka Warma, 2005), 6.

³⁸Ardiansyah, "Waria Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Istishlah*, Volume 6 Nomor 1 (September 2013): 82, <https://repository.uinsu.ac.id/200/>.

- 3) Seorang *khunṭsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif.³⁹

³⁹Oskar Hutagaluh, “Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Kedudukan Waria Dalam Konteks Operasi Perubahan Dan Penyempurnaan Kelamin,” *Jurnal Kajian Keluarga, Gender Dan Anak*, Volume 6 Nomor 1 (April 2023): 5, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/samawa/article/download/1765/1338/>.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan

Margorejo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Metro Selatan. Kelurahan Margorejo terbentuk pada tahun 1938 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pada masa itu Kelurahan Margorejo merupakan sebuah hutan belantara yang kemudian di tahun tersebut pemerintah Belanda mendatangkan penduduk pribumi dari Pulau Jawa terutama daerah Pacitan, Madiun, serta Ponorogo. Awal mula didatangkannya pribumi dari pulau Jawa tersebut bertujuan untuk dipekerjakan (rodi) terutama pada bidang pembuatan saluran irigasi. Untuk memperlancar tujuannya pemerintah Belanda kemudian membagi penduduk pribumi menjadi 3 (tiga) bedeng, yaitu:

- 1) Bedeng 25 Polos, yang pada saat itu disebut dengan Blok Margorejo
- 2) Bedeng 25 A, yang pada saat itu disebut dengan Blok Margo Rukun
- 3) Bedeng 25 B, yang pada saat itu disebut dengan Blok Margodadi.

Setelah dibagi 3 (tiga) blok atau bedeng, kemudian pemerintah Belanda menyatukan ketiga bedeng tersebut menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Margorejo. Desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Bapak Mucharam yang pemilihannya ditunjuk langsung oleh pemerintah Belanda dan menjadi kepala desa pertama untuk Desa Margorejo.

Pada Tahun 2001, terdapat adanya perubahan status untuk Kota Administratif Metro menjadi Kota Madya Metro, maka Desa Margorejo juga mengalami perubahan, dari awalnya desa berubah menjadi Kelurahan Margorejo, yang

kemudian setelah menjadi Kelurahan Margorejo dipecah menjadi 2 (dua) kelurahan lagi yaitu;

- 1) Kelurahan Margorejo yang terdiri dari Bedeng 25 Polos atau Blok Margorejo, dan
- 2) Kelurahan Margorejo yang terdiri dari bedeng 25 A atau Blok Margo Rukun dan Bedeng 25 B atau Blok Margodadi.

2. Kondisi Geografis

Margorejo merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung. Secara Umum Kelurahan Margorejo merupakan salah satu kelurahan yang terdiri dari 25 RT (Rukun Tetangga)/Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Metro Selatan. Sebagian besar wilayahnya adalah area persawahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mulyojati
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Margodadi
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tejosari/ Tejo Agung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mulyosari

3. Kondisi Demografis

Penduduk Kelurahan Margorejo Kecamatan ini mayoritas adalah penduduk asli yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama yang dianut. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan ini adalah sekitar 5.613 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.721 KK (Kartu Keluarga). Jumlah penduduk di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan ini dapat dibedakan berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenisnya
Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan

Jumlah Penduduk	Jumlah	Satuan
Kepala Keluarga	1.721	KK
Laki-Laki	2.863	Jiwa
Perempuan	2.750	Jiwa
Jumlah Total Penduduk	5.613	Jiwa

Sumber : Peta Demografi Kelurahan Margorejo

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kepala keluarga yang ada di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan adalah 1.721 KK (Kartu Keluarga) dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.863 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 2.750 jiwa serta total jumlah penduduk yaitu 5.614 jiwa. Penduduk Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan mayoritas memeluk agama Islam dengan masih menjalankan tradisi dan adat yang masih terjaga hingga saat ini, seperti pengajian rutin bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasanya diadakan setiap 2 minggu sekali.

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan Penduduk
Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Perguruan Tinggi	441
Sekolah Menengah Atas	808
Sekolah Menengah Pertama	432
Sekolah Dasar	644
Tamat SLB	3
Jumlah	2.328

Sumber: Peta Demografi Kelurahan Margorejo

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan hal yang utama untuk menentukan kultur sosial penduduk di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan. Dimana tingkat pendidikan sudah termasuk tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan lulusan yang terdaftar dimulai dari yang paling rendah hingga paling tinggi dalam jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.⁴⁰

B. Peran Waria Sebagai Wali Dalam Sebuah Pernikahan

Penduduk di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan mayoritas adalah muslim, sehingga budaya yang dianut oleh masyarakat tak luput dari nilai-nilai keislaman karena dalam Islam diajarkan untuk saling hidup rukun, gotong-royong serta menjunjung tinggi sikap toleransi dan demokrasi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aqidah dan ibadah umat Islam.

Pernikahan adalah perjanjian suci dalam sebuah perkawinan untuk mengikat seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari Ketuhanan yang Maha Esa yaitu pernikahan tidak mungkin terjadi begitu saja tetapi merupakan sebuah karunia dari Tuhan kepada manusia sebagai makhluk Tuhan yang beradab.⁴¹ Sehingga dalam Islam pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya salah satunya yaitu harus adanya wali bagi calon pengantin wanita.

Masyarakat Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan percaya bahwa selama rukun dan syarat dalam pernikahan telah dipenuhi maka pernikahan tersebut boleh dilakukan dan hukumnya sah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa narasumber yang

⁴⁰Pemerintah Desa Margorejo Kecamatan Metro Selatan, "Profik Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan," in *Dokumen Desa* (Metro Selatan: Pemerintah Desa, 2019), 5–12.

⁴¹ A.Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 15.

berperan sebagai waria tetapi tetap mampu menjalankan tugasnya menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan yang bernama Bapak Prpto menjabarkan bahwa;

“Saya menjadi seorang waria sudah 12 tahun dengan nama Yance. Keseharian saya bekerja sebagai perias pengantin. Menjadi seorang waria bukanlah sebuah pilihan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak serta sedikit-sedikit menyalurkan hobi saya untuk menjadi seorang perias pengantin. Pernah terfikir dalam hidup saya bahwa saya malu untuk menjadi seorang waria, namun karena lingkungan pekerjaan yang rata-rata hal ini dilakukan oleh seorang wanita, ternyata itu yang membuat saya sedikit memiliki rasa seperti wanita karena tuntutan pekerjaan. Dengan melihat kebanyakan waria diluar sana yang mengubah bentuk tubuh serta bibir saya tidak tertarik sama sekali karna saya menyadari kodrat saya sebagai laki-laki seutuhnya dan saya seperti ini juga karena tuntutan pekerjaan. Saya menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan Fitria keponakan saya yang ayahnya adalah kakak kandung saya yang telah meninggal saat Fitria berusia 15 tahun. Maka dari itu saya ditunjuk sebagai wali dalam pernikahan anak dari kakak kandung saya tersebut.”⁴²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Yance alias Prpto sudah menjadi waria selama 12 tahun. Penyebabnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menyalurkan hobinya sebagai perias pengantin. Pernah terfikir dalam dirinya malu menjadi seorang waria namun hal tersebut tetap dilakukan karena tuntutan pekerjaan serta naluri kewanitaannya yang sulit untuk dirubah. Namun menurut penjelasannya beliau tidak ingin mengubah bentuk tubuh ataupun operasi bibir dan bagian lainnya dikarenakan beliau masih menyadari bahwa kodrat nya adalah laki-laki seutuhnya, baginya menjadi seorang waria hanyalah tuntutan pekerjaan serta memenuhi kebutuhan ekonomi saja. Yance alias Prpto diberikan

⁴² Prpto (Waria Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan), "Waria Sebagai Wali Nikah," *Wawancara Dengan Penulis*, 24 April 2023.

tanggung jawab untuk menjadi seorang wali untuk menikahkan keponakannya atau anak dari kakak kandungnya yang sudah meninggal.

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Johan yang menjabarkan bahwa:

“Saya menjadi waria sudah 9 tahun dengan nama Jihan. Nama Jihan membawa diri saya sampai saat ini untuk menjadi pengamen jalanan. Faktor utama saya menjadi Jihan atau waria adalah karena ekonomi yang mendesak serta ada kebutuhan istri dan anak saya yang masih sekolah serta ibu saya yang masih tinggal ikut dengan saya. Selama menjadi waria awal-awal mungkin malu karena belum terbiasa dan coba-coba menggunakan make-up untuk mengamen, menggunakan baju perempuan serta bergaya layaknya seorang perempuan. Awalnya ya tidak nyaman namun makin lama sudah terbiasa karena dari situ ladang rezeki untuk saya mencari nafkah. Jika untuk operasi bibir dan bentuk tubuh, saya tidak berminat karena saya menjadi waria hanya untuk mencari nafkah semata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya pernah diminta untuk menjadi wali dan menikahkan adik kandung saya karena ayah saya sudah meninggal. Maka sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai kakak untuk menikahkan adik saya.”⁴³

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa Jihan alias Johan sudah menjadi waria selama 9 tahun karena faktor ekonomi yang mendesak demi memenuhi kebutuhan istri, anak serta ibunya. Johan awalnya merasa malu untuk menjadi seorang waria karena belum terbiasa namun lambat laun hingga saat ini beliau sudah terbiasa oleh tanggapan masyarakat sekitar karena hal tersebut adalah ladang rezeki baginya. Johan tidak ingin mengubah bentuk bibir ataupun tubuhnya karena menjadi waria hanyalah profesi untuk mencari rezeki saja. Johan diberikan tanggung jawab untuk menikahkan adik kandungnya sendiri dikarenakan ayah nya telah meninggal dunia.

⁴³Johan (Waria Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan), "Faktor Utama Menjadi Waria," *Wawancara Dengan Penulis*, 26 April 2023.

Selanjutnya wawancara dengan Haidar yang menjabarkan bahwa:

“Saya menjadi waria sudah 5 tahun dengan nama Intan. Saat ini saya sudah mampu membuka salon sendiri. Alasan yang menjadikan saya sebagai seorang waria adalah saya suka menata rambut dan merias atau MUA (*make up artist*). Selama ini saya tidak pernah malu karena sudah masuk ke dunia seperti ini karena bagi saya ini adalah hal yang saya sukai. Sampai sejauh ini saya belum ada niatan untuk merubah bentuk bibir ataupun operasi bagian tubuh, hanya saja untuk mempercantik wajah saya melakukan sulam alis dan tanam bulu mata. Saya begini karena banyak bergaul dengan perempuan sehingga saya ingin mengikuti cara berpakaian serta gaya hidup layaknya seorang perempuan. Saat itu saya diminta untuk menjadi wali dalam pernikahan kakak perempuan saya yang ingin menikah, karena ayah saya pergi dan tidak tahu keberadaannya maka sudah tugas dan tanggung jawab saya untuk menjadi wali nikah kakak perempuan saya.”⁴⁴

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa Haidar telah menjadi seorang waria selama 5 tahun. Penyebabnya karena beliau suka menata rambut serta merias. Sampai saat ini beliau tidak pernah malu untuk menjadi seorang waria karena Haidar menyukai hal tersebut. Haidar tidak pernah merubah bentuk tubuhnya namun Haidar melakukan sulam alis dan tanam bulu mata. Haidar pernah menikahkan kakak perempuannya karena ayahnya pergi dan tidak diketahui keberadaannya.

Adapun pandangan tokoh agama mengenai peran waria sebagai wali telah dijelaskan oleh Bapak Harun yaitu;

“Dalam sebuah pernikahan untuk mewujudkan pernikahan yang sah dalam agama dan negara harus adanya wali bagi calon mempelai wanita dan yang harus menjadi walinya adalah wali nasab yaitu seorang laki-laki dari pihak ayah yang beragama islam serta memiliki hubungan sedarah dengan calon pengantin wanita seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, ataupun paman. Namun sebagai seorang

⁴⁴Haidar (Waria Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan), "Alasan Menjadi Waria," *Wawancara Dengan Penulis*, 28 April 2023.

wali juga harus memenuhi syaratnya seperti harus laki-laki, beragama Islam atau muslim, serta baligh. Waria boleh menjadi wali asalkan yang menjadi bukti penguatnya adalah ia tetap seorang laki-laki dan bukan transgender. Menurut mazhab Asy-Syafi'i ada lagi satu syarat untuk menjadi wali yaitu adil. Jadi wali yang fasik seperti tidak shalat, peminum, penjudi dan semisalnya tidak sah menjadi wali nikah. Ada lagi menurut mazhab An-nawawi bahwa pendapat terkuat ada dalam mazhab Asy-Syafi'i yaitu dilarang perwalian bagi orang fasik. Kemudian mazhab Al-Bujairimi yaitu sah atau tidaknya sebuah pernikahan itu tergantung kehadiran saksi, sifat adil pada saksi serta sifat adil pada wali serta mazhab Hambali dimana dijelaskan bahwa tidak disyaratkan adil bagi seorang wali, maka pernikahan akan tetap sah jika wali dalam sebuah pernikahan tersebut adalah orang yang fasik. Jika berbicara mengenai mazhab memang banyak yang harus diketahui dan kita sebagai umat Islam harus paham dan mengerti apa yang dimaksud oleh mazhab yang akan kita ikuti. Mengenai waria yang menjadi wali dalam sebuah pernikahan, ini adalah hal yang sangat sensitif untuk dibahas karena waria merupakan seorang laki-laki yang bergaya serta berpenampilan layaknya seorang perempuan. Waria dapat dikatakan fasik karena sudah menyalahi aturan dalam beragama karna dalam sebuah hadist dijelaskan bahwa Allah SWT melaknat perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki dan laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan. Namun waria sejatinya adalah seorang laki-laki. Maka hukumnya juga hukum laki-laki. Karena ia adalah seorang laki-laki maka hukumnya untuk memenuhi salah satu syarat sah menjadi wali telah terpenuhi. Waria tetap seorang laki-laki yang boleh menjadi wali untuk wanita muslimah selama ia paham ilmunya. Walaupun menjadi seorang waria menjadikannya sebagai laki-laki yang fasik tetapi dijelaskan oleh pendapat mashyur mazhab Maliki bahwa adil bukanlah syarat yang harus ada pada wali nikah, sehingga orang yang fasik boleh menjadi wali nikah bagi wanita muslimah. Dijelaskan juga dalam kitab: Al-Qulyubi 'Alal Mahalli

لَا وَلَايَةَ لِفَاسِقٍ عَلَى الْمَذْهَبِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ: وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ يَلِي لِأَنَّ الْفَسَقَةَ
 لَمْ يُمْنَعُوا مِنَ التَّزْوِيجِ فِي عَصْرِ الْأَوَّلِينَ

”Menurut mazhab (Syafi’i, yang pertama) orang fasik tidak boleh menjadi wali. Sedang menurut Al-Mahalli, pendapat kedua, bahwa orang fasik boleh menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa Islam pertama tidak dilarang untuk mengawinkan”.

Sehingga bagi yang setuju bahwa adil bukanlah syarat bagi wali nikah maka akad dalam pernikahan tersebut tetap sah dan tidak perlu diulang kembali. Status wali nikah tetap berada pada wali nasab yang tidak akan gugur baik dalam pernikahan, harta dalam hak warisan karena hak tersebut telah mendapat legalitas syar’i tidak dapat dicabut atau dialihkan kepada pihak lain, Meskipun ia belum mengamalkan Islam secara komprehensif atau fasik. Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 20 syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah muslim, aqil dan baligh. KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menyebutkan bahwasanya syarat adil harus dimiliki bagi wali nikah. Intinya pada saat ia menjadi seorang wali, tentu saja ia harus berpenampilan seperti laki-laki tulen dan bukan menyerupai seorang wanita.⁴⁵

Selanjutnya wawancara dengan bapak Hasan yang menjabarkan bahwa;

“Dalam Islam kan sudah ditegaskan bahwasannya manusia itu hanya memiliki dua jenis kelamin dimana seorang pria dengan penis dan wanita dengan vagina. Di dalam Islam identitas manusia itu bukan ditentukan dari bagaimana pengakuannya tetapi dilihat dari bentuk fisik dan apa yang ada pada tubuhnya. Waria atau banci itu tidak memiliki jenis kelamin sendiri mereka adalah manusia yang memiliki satu jenis kelamin yaitu apakah ia seorang laki-laki atau seorang wanita.

⁴⁵Harun, (Tokoh Agama), "Peran Waria Sebagai Wali Pernikahan," *Wawancara Dengan Penulis*, 30 April 2023.

Dari apa yang pernah saya baca bahwa waria itu digolongkan menjadi dua jenis yang disebut dengan *khuntsa* dan *mukhannats* dimana *khuntsa* adalah seseorang yang memang dalam bentuk visual anatomi seks mempunyai keraguan dalam jenis kelamin yang sebenarnya seperti bingung dengan jenis kelaminnya karena memiliki kelamin ganda atau malah bisa saja tidak memiliki kelamin sama sekali. Sedangkan *mukhannats* adalah seseorang yang sudah dari lahir memiliki pembawaan seperti wanita dengan nada bicara yang lembut, gerakan tubuh yang gemulai sampai dengan penampilan dalam kehidupan sehari-harinya.

Pembahasan mengenai waria yang menjadi wali dalam pernikahan yang menjadi pertanyaan awal tadi menurut saya itu diperbolehkan saja waria menjadi wali asalkan waria tersebut termasuk golongan *mukhannats* karena mereka itu merasa bahwa masuk kedalam tubuh yang salah sebab adanya ketidakcocokan antara jiwa keperempuannya namun masuk kedalam tubuh laki-laki. Seorang *mukhannats* adalah manusia yang Allah ciptakan secara alami sedemikian adanya dan tidak mengada-ada dalam perlakuannya untuk meniru perempuan sehingga kita juga sebagai manusia normal tidak boleh mencelanya karena mereka tidak berdosa atas ketidaksengajaannya itu, walaupun pembawaan mereka seperti itu sejak lahir mereka juga harus memiliki usaha untuk menghilangkan sikap keperempuannya ini untuk menjadi seorang laki-laki yang gagah seperti yang lain. Karena sudah seharusnya orang-orang terdekat seperti keluarga, tetangga, teman-temannya itu banyak memberikan motivasi keagamaan dengan penuh pemahaman dari pada sibuk mendebatkan persoalan benar atau salah yang ada pada dirinya agar mereka mampu benar-benar merubah dirinya untuk menjadi manusia yang normal pada umumnya.⁴⁶

Adapun pandangan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai peran waria sebagai wali telah dijelaskan oleh Bapak Syaiful yaitu;

⁴⁶ Hasan, (Tokoh Agama), "Peran Waria Sebagai Wali Pernikahan," Wawancara Dengan Penulis, 1 Maret 2024.

Membahas seorang wali dalam sebuah pernikahan itu memang syarat wajib bagi mempelai wanita. Wali dalam pernikahan tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas seseorang yang diwalikan. Sebelum menjadi wali dalam pernikahan harus memenuhi syaratnya yaitu baligh, beragama Islam, dan harus laki-laki. Kalau seperti yang anda tanyakan mengenai waria yang menjadi wali memang agak lain ya terdengarnya tapi ini unik untuk dibahas. Jadi saya melihatnya menggunakan pandangan *maqashid syariah* karena yang saya ketahui bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk mensyariatkan hukum-Nya (undang-undang) untuk memelihara kemaslahatan umat-Nya sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana tujuannya diciptakannya perundang-undangan itu sangat penting yaitu agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nash nya secara tepat dan benar kemudian dapat ditetapkannya hukum peristiwa peristiwa yang tidak ada nash nya. Seperti apa yang sudah saya jelaskan *maqasid syariah* memiliki lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seseorang akan mendapatkan kemaslahatan apabila seseorang tersebut dapat memelihara kelima pokok tersebut, dan disini saya mengaitkan seorang waria yang menjadi wali dalam pernikahan dengan *maqashid syariah* sudah sesuai dan cocok dengan pemeliharaan keturunan, mengapa? Karena apabila pihak KUA (Kantor Urusan Agama) menghalangi waria tersebut untuk menjadi wali dan waria tersebut juga merupakan orang yang telah dipilih dan dipercaya oleh keluarga kemudian pernikahan tersebut gagal dan calon pengantin tidak dapat memiliki keturunan dan permohonan tersebut ditolak bisa saja calon pengantin akan melakukan hal-hal yang buruk seperti berzina, nikah siri, kawin lari, dan lain-lain. Maka dari itu lebih pentingnya untuk dikabulkan supaya memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara keturunan dengan baik. Karena juga waria yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut bukanlah *khuntsa* melainkan *mukhannast* yang jelas kelaminnya yaitu laki-laki sesuai

dengan syarat sah menjadi wali. Jika dilihat dari memelihara agama jika pernikahan tersebut gagal kemungkinan besar bisa jadi calon pengantin melakukan hal yang melanggar agama seperti berzina, kemudian dari aspek memelihara jiwa jika pernikahan tersebut gagal bisa jadi calon pengantin bunuh diri yang dapat menghilangkan nyawa atau jiwanya karena sudah terlanjur cinta yang sangat dalam, lalu dari akal bisa jadi hal yang buruk seperti mabuk-mabukan bahkan karena tidak jadi menikah ia bisa gila. Maka dari itu diperbolehkan saja waria untuk menjadi wali yang saya kaitkan dengan *maqashid syariah* yang sudah relevan dengan lima aspek pokok nya, khususnya memelihara keturunan asalkan waria tersebut tetap berjenis kelamin laki-laki dan ia seorang *mukhannast* dan bukan *khuntsa*.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa setiap narasumber yang diwawancarai memiliki alasan tersendiri mengapa mereka memutuskan untuk menjadi seorang waria. Dari yang hanya menyalurkan hobinya hingga sampai terpengaruh oleh gaya hidup seorang perempuan pada umumnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa mereka memilih untuk menjadi seorang waria karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, dari membiayai istri, anak sekolah serta orang tuanya. Hal tersebut membuat mereka semakin nyaman untuk memainkan perannya menjadi seorang waria hingga bertahun-tahun lamanya. Tak bisa dipungkiri, rasa malu memang ada namun demi kebutuhan rumah tangga mereka rela melakukan segala cara untuk mencukupinya. Walaupun telah menjadi seorang waria, mereka tidak pernah lupa siapa jati dirinya yang sesungguhnya yaitu sebagai seorang laki-laki. Bagi mereka menjadi laki-laki adalah kodrat yang tidak akan bisa diubah. Terlepas dari seorang waria mereka diberikan tugas serta tanggung jawab untuk menjadi seorang laki-laki dalam sebuah

⁴⁷ Syaiful, (Pihak Kantor Urusan Agama), "Peran Waria Sebagai Wali Pernikahan," *Wawancara Dengan Penulis*, 10 Maret 2024.

pernikahan yaitu sebagai wali nikah. Ada yang menjadi wali untuk keponakannya, adik kandungnya serta kakak perempuannya. Menurut ulama, waria sah saja menjadi seorang wali apabila memenuhi syarat menjadi wali dalam pernikahan yaitu harus laki-laki dan bukan transgender.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Waria Sebagai Wali Dalam Pernikahan Di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul analisis hukum Islam terhadap peran waria sebagai wali dalam sebuah pernikahan di keluarga Margorejo Kecamatan Metro Selatan memberikan hasil analisis yang menyatakan bahwa pemberlakuan hukum Islam yang dijadikan sebagai tuntunan untuk Islam dalam bertindak dan melakukan berbagai perilaku. Dari esensi hukum Islam juga menyeru untuk seluruh umat Islam melakukan perbuatan kebaikan kepada seluruh umat-Nya di dunia dan akhirat, dalam hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah ciptaan Allah SWT.

Hukum Islam dalam pernikahan yang mana diwajibkan bagi pihak perempuan untuk mempunyai wali nikah sebagai salah satu syarat wajib untuk menyelenggarakan pernikahan. Seperti yang diketahui bahwa pernikahan merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara kehormatan dan mendapatkan keturunan. Yang mana jika kemaslahatan tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kerusakan pada tatanan kehidupan manusia.

Pernikahan memiliki perjanjian yang sakral dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT serta mengikuti sunnah Rasulullah dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam. Dalam melakukan penyempurnaan pernikahan tentunya dalam pernikahan juga memiliki rukun pernikahan yang tertuang dalam Fiqh Islam, bahwa perkawinan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya diantaranya adanya calon mempelai suami dan istri, adanya wali nikah, dan adanya dua orang saksi dan terdapat *ijab qabul*. Sedangkan ada tambahan syarat lain yang harus dipenuhi yaitu dalam sebuah pernikahan adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak antara

suami dan istri yang sudah baligh atau dewasa dan tidak ada hubungan dan halangan yang menghalangi dalam pernikahan tersebut.

Wali dalam pernikahan merupakan seseorang yang memiliki peranan penting untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Rukun perkawinan terdapat akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak wanita yang dilakukan oleh walinya. Perwalian dalam sebuah pernikahan adalah aspek penting untuk melangsungkannya akad nikah.

Wali nikah dalam akad pernikahan wali berkedudukan sebagai orang yang memiliki wewenang atas nama calon mempelai wanita atau orang yang diminta persetujuannya untuk menikahkan dirinya sebagai kelangsungan pernikahan tersebut. Dasar keharusan seseorang wali untuk menikahkan calon mempelai wanita terdapat dalam Qs.Al-Baqarah Ayat 232 yang berbunyi:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ^٥

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang baik”

Wali nikah memiliki kekuasaan untuk mengawinkan seorang perempuan dibawah kekuasaannya, yang berasal dari pihak perempuan. Jika pernikahan diadakan tanpa adanya wali nikah bagi pihak perempuan maka pernikahan tersebut tidaklah sah, karena wali nikahlah yang menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam pernikahan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang dipenuhi bagi calon

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya⁴⁸. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat 2 menyebutkan ada dua macam wali nikah yaitu:

1. Wali Nasab, yaitu laki-laki yang beragama Islam mempunyai hubungan sedarah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. Wali nasab ini memiliki kewenangan dalam perwalian sesuai dengan urutan kedudukannya yang paling erat atau paling dekat dengan calon mempelai perempuan
2. Wali Hakim, yaitu seseorang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim, seperti seseorang yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang memiliki hak dan wewenang.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa seseorang yang ditunjuk untuk menjadi wali nikah merupakan orang yang terpercaya untuk menjalankan tugasnya dan menjadi wali nikah dalam sebuah pernikahan ialah yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam agama Islam. Karena pernikahan tidak sah apabila wali pernikahan tersebut adalah seorang perempuan atau waria yang memiliki kelamin ganda. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَعْنُ الرَّجُلِ يَلْبِسُ بُنْسَةَ الْمَرْأَةِ
وَالْمَرْأَةَ تَلْبِسُ بُنْسَةَ الرَّجُلِ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”

Allah SWT telah menciptakan makhluk-mahkluknya dengan bentuk yang indah dan sempurna. Terdapat pria dan wanita yang memiliki perbedaan dalam fungsi, hak dan kewajiban bagi setiap keduanya dan Allah SWT menetapkan

⁴⁸ Aspandi, “Pernikahan Berwakilkan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al Ahkam*, Volume 5 Nomor 1 (April 2017): 89, <https://meia.neliti.com/media/publications/178348-ID-pernikahan-berwakilkan-hakim-analisis-fik-pdf>.

peraturan-peraturan serta batasan bagi masing-masing keduanya sebagai sebuah ketentuan mutlak dan kuasa-Nya untuk menciptakan manusia. Bahwasanya Allah SWT menciptakan segala makhluknya hanya untuk mentauhidkannya dalam bentuk ibadah. Dengan ibadah merupakan tugas manusia karena diciptakan oleh Allah sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. Salah satu bentuk dari ibadah itu sendiri ialah pernikahan.

Namun acapkali terdapat perilaku-perilaku menyimpang. Perilaku tersebut telah menyimpang dari norma-norma sosial. Terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi diantaranya berasal dari lingkungan masyarakat, lingkungan kehidupan bahkan lingkungan keluarga. Salah satunya ialah dalam kehidupan waria yang termasuk dalam perilaku menyimpang. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis mengenai peran waria yang menjadi wali nikah dalam sebuah pernikahan, seperti pada umumnya waria sering kali berpenampilan seperti perempuan untuk mengais pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam penelitian ini para waria dari Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan memiliki keunikan yang mana dengan statusnya sebagai waria akan tetapi mereka tahu akan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti menjalankan ibadah shalat serta berpenampilan seperti laki-laki menggunakan sarung, baju koko serta peci, dan paham untuk menjadi wali nikah.

Waria atau dalam Kitab Fiqih disebut *Khuntsa*, yang berarti lembut. *Khuntsa* adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan, karena memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Waria bisa disebut juga dengan *banci* atau *bencong* yang mana kaum laki-laki berdandan dan berperilaku layaknya seorang perempuan. Jika dilihat secara psikologis mereka merasa dirinya seorang perempuan, dan sebagai makhluk yang memiliki kekacauan kelamin tentunya waria akan dihadapkan oleh berbagai hukum-hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menempatkan waria kepada hak dan kewajibannya sebagai makhluk sosial dan individu serta

mahkluk religius.⁴⁹

Pernikahan terdapat wali nikah yang bertindak atas mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah mempunyai syarat-syarat untuk menjadi wali nikah diantaranya sebagai berikut:

1. Dewasa atau *baligh* dan berakal sehat
2. Laki-laki
3. Beragama Islam atau Muslim
4. Orang merdeka
5. Tidak dalam pengekangan
6. Adil dalam artian tidak pernah terlibat dalam sebuah dosa besar.

Serta terdapat rukun pernikahan yang harus ada dalam pernikahan, jika tidak ada rukun pernikahan maka pernikahan tersebut tidak sah. Rukun adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah hakikat. Adapun rukun-rukun pernikahan berdasarkan Jumhur ulama diantaranya sebagai berikut:

1. Mempelai pria dan wanita tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau beda keyakinan.
2. Adanya *ijab* yang diucapkan seorang wali atau penggantinya.
3. Adanya *qobul* dari mempelai pria atau penggantinya.⁵⁰

Selain itu juga terdapat syarat-syarat dalam pernikahan bagi kedua calon mempelai, yaitu mempelai pengantin pria dan mempelai pengantin wanita sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria

Adapun beberapa syarat dalam ketentuan Islam yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria adalah;

- 1) Calon mempelai laki-laki beragama Islam.

⁴⁹ Nadia Zunly, "Waria Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Musawa* 2, no 1 (2013), 87.

⁵⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 3-6.

- 2) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri dan tidak memiliki hubungan mahram.
- 3) Calon mempelai laki-laki tahu dan kenal pada calon mempelai perempuan.
- 4) Calon mempelai laki-laki rela atau tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan.
- 5) Tidak sedang melakukan *ihram*

b. Syarat-syarat calon mempelai pengganti wanita

Adapun beberapa syarat dalam ketentuan Islam yang harus dipenuhi oleh calon pengganti wanita adalah;

- 1) Beragama Islam
- 2) Bukan *khuntsa* (*banci*)
- 3) Tidak dipaksa
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak memiliki suami dan tidak dalam masa *iddah*.⁵¹

Pernikahan dalam agama Islam memerlukan hukum Islam sebagai bentuk dari hukum pernikahan tersebut. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam kesepakatan para ulama menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang disyaria'atkan dalam syariah. Hukum pernikahan berdasarkan kaidah Fiqh al-ahkam al khamsa diantaranya Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, dan Haram.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Az-Zariyat Ayat 49;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"

Dalam pernikahan tentunya harus memiliki wali nikah sebagai salah satu syarat untuk berlangsungnya pernikahan. Namun jika waria yang menjadi wali nikah apakah syarat-syarat

⁵¹ Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 20.

pernikahan apakah pernikahan tersebut akan tetap sah, hal ini tentunya menjadi perdebatan dalam agama khususnya dalam agama Islam. Waria atau disebut dengan Khuntsaa merupakan seseorang yang diragukan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan, karena memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Tentunya hal ini masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam opini publik yang mana jika waria dijadikan wali nikah apakah akan memberikan pernyataan-pernyataan yang berdampak negatif. Perlu diketahui bahwa Islam adalah agama yang hadir dengan ajaran-ajaran yang membebaskan umatnya dari segenap bentuk ketertindasan dari diskriminasi. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam yang dengan lugasnya menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, serta Hadist merupakan ajaran kedua dalam ajaran Islam dengan fungsi untuk menafsirkan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan.

Pada masa Nabi Muhammad SAW bahwa waria disebut dengan waria mukhannast yaitu seseorang yang menyerupai lawan jenisnya dalam hal berpakaian maupun perilakunya serta waria khunsa yaitu seseorang yang memiliki dua kelamin atau tidak kedua-duanya. Waria ini dapat dilihat melalui fikih sebagai sumber otoritas yang mewakili dan rinci dalam membahas persoalan waria.⁵²

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari).

Selama melakukan penelitian di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, penulis telah mendapatkan berbagai hasil wawancara yang peneliti lakukan ke beberapa narasumber

⁵²Ni Luh Tanzila Yuliasari, “Kedudukan Ahli Waris Khunsa Dalam Hukum Waris Islam,” *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 14 Nomor 28 (Desember 2018): 218, <https://media.neliti.com/media/publications/278200-kedudukan-ahli-waris-khunsa-dalam-hukum-27f83dae.pdf>.

berdasarkan pernyataan-pernyataan yang penulis tanyakan secara langsung dengan wawancara kepada narasumber telah memberikan suatu penjelasan bahwa menjadi wali nikah dengan status waria tidaklah menjadi alasan untuk menghambat berjalannya pernikahan.

Dalam hasil penelitian ini dapat diketahui sesuai dengan hasil wawancara dengan para narasumber yang peneliti lakukan bahwa para waria tersebut memiliki berbagai alasan diantaranya untuk menyalurkan hobinya sehingga terpengaruh oleh gaya hidup seorang perempuan. Ada yang menjadikan waria sebagai profesi saja dikarenakan kendala ekonomi yang memaksakan untuk membiayai istri, anak sekolah serta orang tuanya. Hal-hal tersebutlah yang membuat mereka nyaman untuk menjadi seorang waria selama bertahun-tahun lamanya. Mengenai rasa malu yang dirasakan menjadi seorang waria pada dasarnya memang ada, namun demi kebutuhan rumah tangga mereka rela untuk menjadi waria agar kebutuhan ekonomi terpenuhi. Walaupun begitu saat menjadi waria mereka tidak lupa akan jati dirinya menjadi seorang laki-laki karena bagi mereka laki-laki adalah kodrat yang tak akan bisa diubah.

Berdasarkan hal tersebut menjadi seorang waria merupakan sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab mereka dalam menghidupi keluarganya. Namun saat menjadi wali nikah mereka diharuskan untuk menjadi seorang laki – laki yang mana menurut ulama, waria yang menjadi wali nikah akan sah jika tetap memenuhi syaratnya menjadi wali dalam pernikahan yang diantaranya harus laki – laki dan bukan transgender. Menjadi wali nikah bagi untuk keponakannya, adik kandungnya serta kakak kandungnya dalam hukum agama Islam pernikahannya tetaplah sah. Sehingga dalam analisis ini bahwa waria dapat menjadi wali nikah asalkan sesuai dengan syarat-syaratnya yaitu memberikan bukti bahwa ialah tetap seorang laki – laki dan bukan transgender.

B. Pandangan Tokoh Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) Mengenai Peran Waria Sebagai Wali Dalam Pernikahan Di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan.

Berdasarkan pendapat dari tokoh agama yaitu Bapak Harun yang menjelaskan peran waria sebagai wali nikah bahwasanya “Dalam sebuah pernikahan untuk mewujudkan pernikahan yang sah dalam agama dan negara harus adanya wali bagi calon mempelai wanita dan yang harus menjadi walinya adalah wali nasab yaitu seorang laki-laki dari pihak ayah yang beragama islam serta memiliki hubungan sedarah dengan calon pengantin wanita seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, ataupun paman”.⁵³ Hal inilah yang menjadi acuan dalam menentukan wali nikah yang mana untuk menyelenggarakan pernikahan sangatlah diperlukan wali nikah bagi calon mempelai wanita. Selain itu mengutip dari pernyataan pendapat Bapak Harun “Waria boleh menjadi wali asalkan yang menjadi bukti penguatnya adalah ia tetap seorang laki-laki dan bukan transgender. Menurut mazhab Asy-Syafi’i ada lagi satu syarat untuk menjadi wali yaitu adil. Jadi wali yang fasik seperti tidak shalat, peminum, penjudi dan semisalnya tidak sah menjadi wali nikah. Ada lagi menurut mazhab An-nawawi bahwa pendapat terkuat ada dalam mazhab Asy-Syafi’i yaitu dilarang perwalian bagi orang fasik. Kemudian mazhab Al-Bujairimi yaitu sahatau tidaknya sebuah pernikahan itu tergantung kehadiran saksi, sifat adil pada saksi serta sifat adil pada wali serta mazhab Hambali dimana dijelaskan bahwa tidak disyaratkan adil bagi seorang wali, maka pernikahan akan tetap sah jika wali dalam sebuah pernikahan tersebut adalah orang yang fasik”, berdasarkan hal tersebut bahwasanya waria dapat menjadi wali nikah apabila waria tersebut tetaplah seorang laki-laki.⁵⁴

Dari beberapa penjelasan diatas yang berasal dari berbagai mazhab bahwasanya masing-masing mazhab tersebut memiliki

⁵³Harun (Tokoh Agama), "Peran Waria Sebagai Wali Pernikahan," *Wawancara Dengan Penulis*, 30 April 2023.

⁵⁴ Harun (Tokoh Agama), "Peran Waria Sebagai Wali Pernikahan," *Wawancara Dengan Penulis*, 30 April 2023.

syarat-syarat tersendiri dalam menentukan wali nikah dalam pernikahan, maka dari itu sudah seharusnya umat muslim mengetahui harus paham dan mengerti dari mazhab-mazhab yang akan diikuti dan menjadi tolak ukur sebagai bentuk pemahaman bagi seorang yang beragama Islam.

Namun pada kenyataannya jika ditelisik lebih seksama bahwa waria dalam pernikahan dapat dikategorikan sebagai orang yang fasik hal ini disebabkan karena waria sudah menyalahi aturan beragama dengan cara mengenakan pakaian seperti perempuan. Walaupun begitu berdasarkan pendapat mashyur mazhab Maliki yaitu adil bukanlah syarat yang harus ada pada wali nikah, sehingga orang yang fasik boleh menjadi wali nikah bagi wanita muslimah.

Sedangkan jika berpacu dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 20 yaitu syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan muslim adalah aqil dan baligh. Dalam hal tersebut KHI (kompilasi Hukum Islam) tidak menjelaskan bahwasanya syarat adil harus dimiliki oleh wali nikah. Intinya pada saat waria menjadi seorang wali nikah, waria tersebut harus berpenampilan seperti laki-laki tulen dan tidak boleh menyerupai layaknya seorang wanita.⁵⁵

Berdasarkan pendapat Bapak Harun juga menjelaskan bahwasanya waria boleh saja menjadi seorang wali asalkan waria tersebut termasuk golongan *mukhannats* dan bukan *khuntsa* karena apa yang telah mereka lakukan tersebut dilakukan secara alami dan bukan dibuat-buat karena hal tersebut terjadi begitu saja sejak lahir. Selanjutnya di perkuat dengan pandangan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Bapak Syaiful yang menjelaskan kaitannya dengan waria yang menjadi wali dalam pernikahan menggunakan pandangan *maqashid syariah* bahwasanya *maqashid syariah* memiliki lima unsur pokok yang

⁵⁵ Aspandi, "Pernikahan Berwakilkan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al Ahkam*, Volume 5 Nomor 1 (April 2017): 89, <https://meia.neliti.com/media/publications/178348-ID-pernikahan-berwakilkan-hakim-analisis-fik-pdf>.

harus dipelihara dan diwujudkan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seseorang akan mendapatkan kemaslahatan apabila seseorang tersebut dapat memelihara kelima pokok tersebut, dan Bapak Syaiful mengaitkan seorang waria yang menjadi wali tersebut dengan aspek keturunan karena menurut beliau jika pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menghalangi waria untuk menjadi wali dalam pernikahan seseorang maka yang dikhawatirkan pernikahan tersebut gagal dan calon pengantin tidak dapat memiliki keturunan yang sah shalih dan shaliha.⁵⁶

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwasanya peneliti menganalisis dari berbagai pernyataan-pernyataan serta penjelasan-penjelasan yang mana pernikahan sebagai bentuk ibadah yang perlu dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat-syariat hukum agama Islam. Pernikahan perlu memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun pernikahan yang telah ditentukan berdasarkan agama Islam. Dalam hal ini salah satu syarat dalam pernikahan ialah dengan diwajibkan wali nikah kepada calon mempelai wanita, yang mana bagi calon mempelai wanita wali nikah mempunyai kuasa untuk menikahkannya dengan calon mempelai laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut yang mana dengan adanya pernikahan dengan wali nikah yang merupakan waria merupakan hal yang diperbolehkan hal ini berdasarkan pendapat pernyataan oleh tokoh agama yaitu Bapak Harun yang menjelaskan bahwa waria boleh menjadi wali nikah asalkan yang menjadi bukti penguatnya adalah ia tetap seorang laki – laki dan bukan transgender. Disisi lain waria merupakan orang yang fasik akan tetapi berdasarkan pendapat mashyur mazhab Maliki bahwasanya adil bukanlah syarat yang harus ada pada wali nikah, sehingga orang yang fasik boleh menjadi wali nikah bagi wanita muslimah. Pandangan tokoh agama lain seperti Bapak Hasan pun menjelaskan bahwasannya seorang waria boleh menjadi wali

⁵⁶ Syaiful, (Pihak Kantor Urusan Agama), "Peran Waria Sebagai Wali Pernikahan," *Wawancara Dengan Penulis*, 10 Maret 2024.

dalam pernikahan asalkan waria tersebut merupakan golongan *mukhannats* dan bukan *khuntsa*. Bapak Syaiful juga menegaskan dengan menggunakan pandangan *maqashid syariah* bahwasannya pihak Kantor Urusan Agama tidak boleh menghalangi waria menjadi wali dalam pernikahan seseorang maka yang dikhawatirkan pernikahan tersebut gagal dan calon pengantin tidak dapat memiliki keturunan yang sah shalih dan shaliha. Asalkan jenis kelamin waria tersebut tetap laki-laki sesuai dengan syarat sah untuk menjadi wali.

Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 20 syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah muslim, aqil dan baligh. KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menyebutkan bahwasanya syarat adil harus dimiliki bagi wali nikah. Intinya pada saat ia menjadi seorang wali, tentu saja ia harus berpenampilan seperti laki-laki tulen dan bukan menyerupai seorang wanita.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, 90.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisis hukum Islam dan pendapat tokoh agama bahwa wali nikah bagi calon mempelai wanita dalam agama dan negara harus menjadi wali nasab yang beragama Islam dan memiliki hubungan sedarah dengan calon penagntin wanita. Waria boleh menjadi wali asalkan tetap sebagai seorang laki-laki dan bukan transgender. Disisi lain waria merupakan orang yang fasik akan tetapi berdasarkan pendapat mashyur Maliki bahwasannya adil bukanlah syarat yang harus ada pada wali nikah, sehingga orang yang fasik boleh menjadi wali nikah bagi wanita muslimah. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) juga menghubungkan waria yang menjadi wali dalam pernikahan dengan pandangan *mawashid syariah* dimana mengaitkan dengan aspek keturunan, karena jika pihak Kantor Urusan Agama KUA menghalangi waria menjadi wali, pernikahan tersebut dapat gagal dan calon pengantin tidak dapat memiliki keturunan yang sah.

B. Saran

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang sakral dan sebuah bentuk ibadah kepada Allah SWT, Sebaiknya sebuah pernikahan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan diusahakan untuk tidak menimbulkan hal-hal yang membuat pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu lebih baik jika yang menjadi wali dalam sebuah pernikahan adalah seorang laki-laki yang tulen, muslim serta mampu memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, Muhammad Ramadhana. "Eksistensi Diri Waria Dalam Kehidupan Sosial Di Tengah Masyarakat Kota, Widya Yuridika." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 97.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2011.
- Ardiansyah. "Waria Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Istishlah* 6, no. 1 (2013): 82
- Arianto, Rinwanto dan Yudi. "Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hambali)." *Jurnal Hukum Islam Nusantara: Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 83.
- Aspandi. "Pernikahan Berwakilkan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al Ahkam* 5, no. 1 (2017): 89.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan* . Sulawesi.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Chaerunnisa, Nida. "Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi." *Mizan : Journal Of Islamic Law* 2, no. 1 (2017): 216.
- Fauzan, Ahmad. "Faktor dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah." *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2 1, no. 1 (2020): 55.
- "Haidar (Waria Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan), 'Alasan Menjadi Waria,' Wawancara Dengan Penulis, 28 April 2023.," n.d.
- "Harun (Tokoh Agama), 'Peran Waria Sebagai Wali Pernikahan,'

- Wawancara Dengan Penulis, 30 April 2023,” n.d.
- Hasan, (Tokoh Agama), "Peran Waria Sebagai Wali Pernikahan," *Wawancara Dengan Penulis*, 1 Maret 2024.n.d.
- Hidayati, Taufika. “Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2009).” Universitas Negeri Sumatra Utara, 2009.
- Hutagaluh, Oskar. “Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Kedudukan Waria Dalam Konteks Operasi Perubahan Dan Penyempurnaan Kelamin.” *Jurnal Kajian Keluarga, Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2023): 5.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Palembang: CV Amanah, 2019.
- Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Ja'far, A.Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- “Johan (Waria Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan), ‘Faktor Utama Menjadi Waria,’ Wawancara Dengan Penulis, 26 April 2023,” n.d.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *JURNAL KREPINDO: Dasar-Dasar Pemikiran Hukum* 2, no. 2 (2020): 111.
- Nadia, Zunly. “Waria Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Musawa* 2,

no. 1 (2013): 87.

“Prapto (Waria Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan), ‘Waria Sebagai Wali Nikah,’ Wawancara Dengan Penulis, 24 April 2023,” n.d.

Purkon, Arip. “Korelasi Antara Pelanggaran Etika dan Penegakan Hukum (Analisis Kasus Nikah Siri dan Singkat Bupati Garut).” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 289.

Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan, Studi Pemikiran Syafi’iyah Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia.” *Al-’Adalah* 10, no. 2 (2011): 166.

Salamah, Umi. “Perempuan Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Keluarga Islam.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 43.

Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 414.

Selatan, Pemerintah Desa Margorejo Kecamatan Metro. “Profik Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan.” In *Dokumen Desa*, 5–12. Metro Selatan: Pemerintah Desa, 2019.

Sinyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Syaiful, (Pihak Kantor Urusan Agama), "Peran Waria Sebagai Wali Pernikahan," *Wawancara Dengan Penulis*, 10 Maret 2024.n.d.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta, 2016.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam Ta'lim." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 187.

Yuliasari, Ni Luh Tanzila. "Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018): 218.

Zunly, Nadia. *Waria Laknat Atau Kodrat*. Yogyakarta: Pustaka Warma, 2005.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0317/ Un.16 / P1 /KT/I/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA SEBAGAI WALI DALAM
PERNIKAHAN**
(Studi Kasus Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan)

Karya :

NAMA	NPM	'FAKULTAS/PRODI
Ikhlas Daffa Rahmatullah	1821010245	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 16%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.
Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 24 Januari 2024
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Lampiran I
Hasil Turnitin

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA SEBAGAI
WALI DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Kelurahan
Margorejo Kecamatan Metro Selatan)

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

1%

2

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

1%

3

Submitted to Chino Valley Unified School

District

Student Paper

1%

4

Ahmad Mukhlisin, Teguh Arifin, Muhammad Dimiyati. "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018

Publication

1%

5

Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati. "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No.

1%

1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.", Hukum dan
Masyarakat Madani, 2019
Publication

6	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1 %
7	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	1 %
8	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1 %
9	Ahmad Nur. "STATUS PERWALIAN JANDA PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA", Al-Bayyinah, 2018 Publication	<1 %
10	Submitted to IAIN Bone Student Paper	<1 %
11	Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, Fendy Setiawan. "KEPASTIAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA", HUKMY : Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
12	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1 %

0201

13	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	<1 %
14	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
15	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1 %
16	Submitted to Sogang University Student Paper	<1 %
17	Ahmad Nabil Atoilah, Ahmad Kamal. "Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991", Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %
18	Elang Darmawan, Ahmad Baihaki, Oti Handayani. "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya", KRTHA BHAYANGKARA, 2021 Publication	<1 %
19	Submitted to Tuskegee University Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %

21	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	<1 %
22	Submitted to Teachers College Student Paper	<1 %
23	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	<1 %
24	Ayi Ishak Sholih Muchtar, Rd. Zihad, Ita Puspitasari. "Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender", <i>Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam</i> , 2019 Publication	<1 %
25	Rustam Rustam. "ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN", <i>Al-'Adl</i> , 2020 Publication	<1 %
26	A. Gafar Hidayat, Tati Haryati, Rosdiana. "Waria dalam Perspektif Masyarakat di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima (Ditinjau dari Aspek Fenomenologis)", <i>JURNAL PENDIDIKAN IPS</i> , 2021 Publication	<1 %
27	Nurhasnah. "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab", <i>Jurnal Pendidikan Islam</i> , 2023 Publication	<1 %

28 Submitted to STIE Perbanas Surabaya <1%
Student Paper

29 Submitted to Universitas Diponegoro <1%
Student Paper

30 Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia <1%
Student Paper

31 Qorrie Cornea Sunarto, Isroqunnajah <1%
Isroqunnajah, M. Aunul Hakim. "WALI HAKIM
ALASAN PANDEMI PERSPEKTIF KESADARAN
HUKUM", LISAN AL-HAL: Jurnal
Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan,
2023
Publication

32 Submitted to IAIN Metro Lampung <1%
Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

Lampiran II
Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Khlās Dzffz Rehmatalloh*
NPM : *1821010245*
Prodi : *Hukum Keluarga*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Jum'at 05 Januari 2024

Rumah Jurnal
Ketua,



[Signature]
Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

Lampiran III
Pedoman Wawancara

APD (ALAT PENGUMPUL DATA)

Persepsi Masyarakat Mengenai Waria Sebagai Wali

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai waria yang menjadi wali dalam sebuah pernikahan? apakah pernikahan tersebut sah atau tidak?
2. Apakah anda mengetahui bagaimana perilaku keseharian waria yang biasa dilakukan?

Peran Waria Sebagai Wali Dalam Sebuah Pernikahan

1. Sudah berapa lama anda menjadi seorang waria?
2. Pekerjaan apa yang anda lakukan hingga menjadi seorang waria?
3. Alasan apa yang menjadikan anda sebagai seorang waria?
4. Apakah pernah ada rasa malu untuk menjadi seorang waria?
5. Melihat kebanyakan waria diluar sana, Apakah ada keinginan anda untuk merubah bentuk bagian tubuh anda agar terlihat lebih seperti wanita pada umumnya seperti merubah bentuk bibir, atau bahkan operasi pada wajah?
6. Pada pernikahan siapa akhirnya anda diminta untuk menjadi seorang wali?
7. Menurut anda bagaimana pandangan seorang waria menjadi wali dalam sebuah pernikahan?

Pandangan Tokoh Agama Mengenai Peran Waria Sebagai Wali

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai peran waria sebagai wali dalam sebuah pernikahan dalam pandangan islam?

Lampiran IV
Surat Izin Permohonan Riset Untuk Walikota Metro
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id - website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.514/Un.16/DS/PP.009/02/2023 Bandar Lampung, 16 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Walikota Metro
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Metro Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Ikhlās Daffa Rahmatullah
NPM : 1821010245
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan)
Lokasi Penelitian : Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Era Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Ikhlās Daffa Rahmatullah

Lampiran V
Surat Balasan Dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

**PEMERINTAH KOTA METRO**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638
Fax. (0725) 49313, Website: pmptsp.metrokota.go.id
email: dinas.penanamanmodal_ptsp@metrokota.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)
Nomor : 503/041/SI-P/D-15/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **IKHLAS DAFFA RAHMATULLAH**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1821010245
Alamat Peneliti : **JL. WANABAKTI I GG PUIHAN MARGOREJO METRO SELATAN KOTA METRO**

Judul Penelitian : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN (STUDI KASUS KELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN METRO SELATAN)**

Tujuan Penelitian : **1. MENJELASKAN MENGENAI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN DI KELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN METRO SELATAN 2. MENJELASKAN MENGENAI PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI PERAN WARIA SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN DI KELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN METRO SELATAN**

Lokasi Penelitian : **KELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN METRO SELATAN**
Masa Berlaku Izin : **9 Juni 2023**

Ketentuan:
1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RETRIBUSI GRATIS

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 9 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO,


DENY SANJAYA, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19840101 200902 1 004




Tembusan :
1. Walikota Metro;
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
3. Peringkat.

Lampiran VI

Surat Permohonan Riset Untuk Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan



Nomor : B.514/Un.16/DS/PP.009/02/2023 Bandar Lampung, 16 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Lurah Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan
Kota Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Lurah Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Ikhlas Daffa Rahmatullah
NPM : 1821010245
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan)
Lokasi Penelitian : Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Sdr. Ikhlas Daffa Rahmatullah

Lampiran VII
Surat Balasan Riset Dari Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro
Selatan



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO SELATAN
KELURAHAN MARGOREJO**

Alamat : Jl. Kencana Indah No. 1 Margorejo Metro Selatan Kota Metro
Telp. (0725) 7008005 Kode Pos 34121

Metro, 08 Maret 2023

Nomor : 470/ 42 IC.5.2/2023
Lampiran : -
Perihal : Pemohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung
Fakultas Syari'ah

di -
TEMPAT.

- I. Dasar : Surat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Nomor : B.514/Un.16/DS/PP.009/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 Hal Permohonan Izin Riset.
- II. Bahwa pada prinsipnya kami menyambut baik dengan diadakannya kegiatan "Izin Penelitian" oleh **Ikhlas Daffa Rahmatullah**, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga. Penelitian tentang Peran Waria Sebagai Wali dalam Pernikahan (Studi Kasus) di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro.
- III. Sehubungan pelaksanaan kegiatan tersebut, baru akan dilaksanakan pada Bulan Maret 2023 dan untuk kelancaran nya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sebelum memulai pelaksanaan kegiatan agar melapor terlebih dahulu kepada Lurah Margorejo dengan membawa surat pengantar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah yang menyebutkan keperluan dan daftar personil kegiatan.
 - b. Membuat daftar kegiatan yang akan dilaksanakan dan disampaikan kepada Lurah Margorejo.
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku di tempat kegiatan.
 - d. Senantiasa berkoordinasi dengan Lurah Margorejo terkait pelaksanaan kegiatan, terlebih lagi dalam penggunaan aset Kelurahan Margorejo.
 - e. Melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Lurah Margorejo.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. LURAH MARGOREJO

Kasi Kesra



MAKHMUDIN, S.E. M.M

NIP. 19810407 200801 1 013

Lampiran VIII
Dokumentasi Dengan Narasumber Prapto (Yance)



Lampiran IX
Dokumentasi Dengan Narasumber Johan (Jihan)



Lampiran X
Dokumentasi Dengan Narasumber Haidar (Intan)



Lampiran XI
Dokumentasi Dengan Narasumber Harun



LAMPIRAN XII
Dokumentasi Dengan Narasumber Syaiful



LAMPIRAN XIII
Dokumentasi Dengan Narasumber Hasan



LAMPIRAN XIV
Surat Keterangan Wawancara Prapto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRAPTO (YANCE)
Umur : 60 TAHUN
Pekerjaan : PERIAS PENGANTIN

Dengan ini menarangkan bahwa :

Nama : IKHLAS DAFFA RAHMATULLAH
NPM : 1821010245
Fakultas/Jurusan : HUKUM KELUARGA

Bahwa telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan).**

Demikian surat penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 APRIL 2023



Lampiran XV
Surat Keterangan Wawancara Johan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JOHAN (JHAN)
Umur : 40 TAHUN
Pekerjaan : PENGAMEN JALANAN

Dengan ini menarangkan bahwa :

Nama : KHUS DAFFA RAHMATULLAH
NPM : 1821010245
Fakultas/Jurusan : HUKUM KELUARGA

Bahwa telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan).**

Demikian surat penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 APRIL 2023



Lampiran XVI
Surat Keterangan Wawancara Haidar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAIDAR (NITAN)
Umur : 55 (TAHUN)
Pekerjaan : MUA (MAKEUP ARTIST)

Dengan ini menarangkan bahwa :

Nama : IKHLAS DAFFA RAHMATULLAH
NPM : 1821010245
Fakultas/Jurusan : HUKUM KELUARGA

Bahwa telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan).**

Demikian surat penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 APRIL 2023



Lampiran XVII
Blanko Konsultasi Pembimbing Akademik









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289


KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ikhlas Daffa Rahmatullah
NPM : 1821010245
Pembimbing I : Marwin S.H, M.H
Pembimbing II : Remeiliza Fitri S.IP, M.Si
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Waria Sebagai Wali Dalam
Pernikahan (*Studi Kasus Di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro
Selatan*)

No	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	14 September 2022	-Bimbingan Proposal setelah dilakukannya revisi yang terdiri dari : -Memperbaiki rumusan masalah -Memperbaiki latar belakang -Sampel -Daftar isi -Merubah penggunaan kata yang tidak sesuai dengan KBBI		
2	2 November 2022	-Bimbingan Proposal Bab 1		


3	6 Januari 2023	-Bimbingan Skripsi bab 1-5 Memperbaiki : -Abstrak -Daftar isi -Footnote -Latar belakang -Sampel -Penulisan Arab -Daftar Pustaka -Penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah yang benar -Menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi		
4	13 Maret 2023	-Acc Bab 1 -Mengajukan surat riset		
5	16 Oktober 2023	-Bimbingan Skripsi bab 1-5 Memperbaiki : -Moto -Landasan Teori dengan menambahkan isinya -Kesimpulan -Lampiran -Penulisan Arab -Penulisan yang keliru dan menyesuaikan dengan kaidah penulisan yang Benar		
6	9 November 2023	-Bimbingan Skripsi Bab 1-5 Setelah dilakukannya perbaikan		
7	30 November 2023	Acc Bab 1-5 lanjut ke pembimbing 1		
8	15 Desember 2023	Acc skripsi Bab 1-5 dapat diujikan dalam ujian munaqosah		

Pembimbing I,



Marwin S.H. M.H
N.P. 197501292000031001

Pembimbing II



Remeiliza Fitri S.I.P. M.Si
NIP

Biografi Penulis



Penulis bernama lengkap Ikhlas Daffa Rahmatullah, Penulis dilahirkan di Metro tanggal 22 Desember 1999. Peneliti lahir dari pasangan Bapak Komarul Zaman S, Ag dan Ibu Nilawati Amd, Kep. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Muhammadiyah Metro lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 5 Metro, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan di SMA Kartikatama Metro, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur UMPTKIN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2024**

